



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor: 196 / M.KOMINFO/8/2008

TENTANG

**PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM ATAS PENGGUNAAN
FREKUENSI RADIO UNTUK PENYELENGGARAAN PENYIARAN**

1. Dasar Pelaksanaan Penegakan Hukum atas Penyalahgunaan dan Pelanggaran Penggunaan Frekuensi Radio :
 - a. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 - b. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2000 tentang Penggunaan Frekuensi Radio, Pasal 17 ayat (1), bahwa Penggunaan Frekuensi Radio wajib mendapat izin Menteri (Izin Stasiun Radio; ISR);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Telah terjadi ketidakteraturan penggunaan frekuensi radio yang disebabkan banyaknya pelanggaran oleh pengguna frekuensi radio yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta tidak dilengkapi dengan izin penggunaan frekuensi radio (ISR), pada pita yang telah diperuntukkan untuk keperluan penyiaran televisi, sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 76 tahun 2003 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Televisi Siaran Analog pada Pita Ultra High Frequency (UHF).
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Departemen Komunikasi dan Informatika akan melaksanakan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan pelanggaran penggunaan frekuensi radio (kanal) untuk keperluan penyiaran televisi sebagai berikut :
 - a. Yang menyebabkan terjadinya **gangguan** terhadap pengguna frekuensi radio lain yang memiliki izin penggunaan frekuensi radio;
 - b. Yang tidak dilengkapi dengan izin penggunaan frekuensi radio (**ISR**) dari Ditjen Postel.
 - c. Yang tidak dilengkapi dengan rekomendasi kelayakan (**RK**) dari KPI/D
4. Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada butir 3 diatas dilaksanakan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Bagi yang telah memiliki RK, belum memiliki ISR, menggunakan frekuensi sesuai dengan Master Plan, dan tidak mengganggu kanal lainnya, akan **diberi ISR** sesuai dengan prosedur yang berlaku;

- b. Bagi yang telah memiliki RK, belum memiliki ISR, menggunakan frekuensi tidak sesuai dengan Master Plan, dan tidak mengganggu kanal lainnya, akan **diberi ISR sementara/sekunder** sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pada saat digitalisasi diharuskan segera pindah ke siaran digital;
 - c. Bagi yang belum memiliki RK dan ISR diharuskan segera menghentikan siarannya (**OFF AIR**);
 - d. Bagi yang telah memiliki ISR dan RK, tetapi mengganggu kanal lainnya, diharuskan segera **mentaati ketentuan teknis** yang telah ditetapkan pada izinnya.
 - e. Bagi yang telah memiliki RK, belum memiliki ISR, menggunakan frekuensi sesuai Master Plan tetapi mengganggu kanal lainnya, sepanjang memungkinkan diharuskan **mentaati ketentuan teknis** untuk mencegah terjadinya gangguan. Apabila tidak mungkin, maka diharuskan untuk menghentikan siarannya (**OFF AIR**)
5. Pelaksanaan penegakan hukum akan dimulai pada tanggal 1 September 2008.
 6. Untuk menghindari dikenakannya sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sebelum dimulainya penegakan hukum ini:
 - a. Penyiaran televisi sebagaimana dimaksud pada butir 4 a dan 4 b diatas harus segera melakukan pendaftaran ISR ke Ditjen Postel
 - b. Penyiaran televisi sebagaimana dimaksud pada butir 4 c, 4 d dan 4 e diatas harus sudah melaksanakan ketentuan yang tercantum pada butir-butir tersebut
 7. Demikian disampaikan untuk mendapatkan perhatian.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal :20 Agustus 2008

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



MOHAMMAD NUH